

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI SD NEGERI SURUH 01 KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG

Budi Riyanto¹, Ngasbun Egar², Ngurah Ayu Nyoman Murniati³

¹ SD Negeri Suruh 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

^{2,3} Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas PGRI Semarang

E-mail: afuzariyanto@gmail.com¹, ngasbunegar@upgris.ac.id², ngurahayunyoman@upgris.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kesiapan SD Negeri Suruh 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar; (2) mengetahui Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang; dan (3) mengetahui Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk mengetahui dasar-dasarnya saja. Menggambarkan tentang realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (Studi Kesiapan Satuan Pendidikan Non Sekolah Penggerak). Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan Studi Dokumentasi. Aktifitas pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) SD Negeri Suruh 01 secara empirik mempunyai kesiapan untuk mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, dan Anggaran Belanja Sekolah. (2) Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh menunjukkan: (a) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar PPDB Zonasi terlaksana 100% dari jalur zonasi dengan jumlah peserta 43 orang dari kuota 56 orang (2 rombel). (b) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Penghapusan UN diubah menjadi AKM telah dilaksanakan untuk guru dan kepala satuan pendidikan tanggal 22-31 Agustus 2022 dan untuk siswa tanggal 2-3 November 2022 melalui proses sosialisasi, pembentukan panitia, penganggaran, dan pelaksanaan. Hasil ANBK 2022 belum keluar sampai penelitian ini selesai dilaksanakan. (c) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Fleksibilitas Pengelolaan BOS sudah dilaksanakan dengan kenaikan anggaran BOS yang diterima SD Negeri Suruh 01 sebesar Rp 222.300.000, transfer dari pusat rekening sekolah dan sekolah fleksibel merencanakan melalui ARKAS Kemendikbudristek, (d) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar RPP Yang Disederhanakan, dimana semua guru SD Negeri Suruh 01 sudah membuat RPP 1 lembar sebagaimana Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019. (e) Implementasi Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka di SD Negeri Suruh 01 melalui sosialisasi, pembentukan tim pengembang kurikulum, penganggaran dan terwujudlah Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) sebagai bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka. (3) Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yaitu: (a) faktor beban kerja guru yang meningkat dan kurangnya guru seni, (b) faktor sarana prasarana yang belum lengkap di semua kelas LCD Laptop, Acces Point Wifi, buku ajar kurikulum merdeka, dan buku bacaan lainnya. (c) faktor aplikasi PPDB online masih sering trouble saat pelaksanaan dan kemampuan IT orang tua calon siswa juga masih rendah, dan (d) faktor pembiayaan, dimana anggaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Honor untuk Guru Seni belum dianggarkan di RKAS 2022.

Abstract

This study aims to (1) describe the readiness of SD Negeri Suruh 01, Suruh District, Semarang Regency in the Implementation of the Free Learning Policy ; (2) knowing the Implementation of the Freedom of Learning Policy at SD Negeri Suruh 01, Suruh District, Semarang Regency ; and (3) find out the F factors inhibiting the implementation of the Free Learning Policy at SD Negeri Suruh 01, Suruh District, Semarang Regency. Research is a descriptive qualitative research, namely research that provides an overview of factual and systematic situations and events regarding factors, characteristics, and relationships between phenomena that are owned to know the basics only . Describing the empirical reality behind the phenomenon in depth, detail and thoroughly regarding the Implementation of the Freedom to Learn Policy at SD Negeri Suruh 01, Suruh District, Semarang Regency (Study of Readiness of Non-School Motivator Education Units). Data collection through observation, interviews and Documentation Studies. Data collection activities go through three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. To check the validity of the data researchers used observation techniques diligent and triangulation. The results of the study show that (1) SD Negeri Suruh 01 is empirically prepared to implement the Free Learning Policy in terms of human resources , infrastructure and school budget . (2) Implementation of the Implementation of the Free Learning Policy at SD Negeri Suruh shows: (a) Implementation of the PPDB Zoning Freedom Learning Policy was carried out 100% of the zoning route with 43 participants from a quota of 56 people (2 groups). (b) Implementation of the Freedom to Learn Policy The abolition of National Examination changed to AKM has been implemented for teachers and heads of education units on 22-31 August 2022 and for students on 2-3 November 2022 through the process of outreach, forming committees, budgeting and implementation. The 2022 ANBK results will not be out until this research is completed. (c) Implementation of the Free Learning Flexibility Policy for BOS Management has been carried out with an increase in the BOS budget received by SD Negeri Suruh 01 of IDR 222,300,000, transfers from school account centers and flexible school planning through ARKAS Kemendikbudristek, (d) Implementation of Free Learning Policy RPP The Simplified One , where all teachers at SD Negeri Suruh 01 have made a 1 sheet lesson plan according to the Circular Letter of the Ministry of Education and Culture Number 14 of 2019 . (e) Implementation of Freedom to Learn Free Curriculum at SD Negeri Suruh 01 through socialization, formation of a curriculum development team, budgeting and the realization of the Education Unit Operational Curriculum (KOSP) as a form of Implementation of the Independent Curriculum. (3) Factors inhibiting the implementation of the Free Learning Policy at SD Negeri Suruh 01, Suruh District, Semarang Regency, namely: (a) factors of increased teacher workload and a lack of art teachers, (b) factors of incomplete infrastructure in all LCD classes Laptops, Wifi Access Points, independence curriculum textbooks, and other reading books. (c) the online PPDB application factor is still often in trouble during implementation and the IT skills of prospective students' parents are also still low, and (d) the financing factor, where the budget for the Project for Strengthening Pancasila Student Profiles (P5) and Honor for Art Teachers has not been budgeted in the RKAS 2022 .

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan seperangkat sistem yang mengandung sejumlah bahan ajar, guru, peserta didik, metode, media, prasarana dan sarana yang mendukung serta kebijakan pengambil keputusan di dunia pendidikan (stackholders) baik dalam skala mikro (kepala sekolah), maupun

makro (menteri pendidikan). Dalam mengembangkan pendidikan harus mengacu kepada kebutuhan anak didik di masa yang akan datang dan mengembangkan tingkah laku yang menjawab tantangan internal dan global.

Untuk mencapai kompetensi dasar peserta didik, maka pemerintah membuat standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk implementasi UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar Nasional Pendidikan dibuat dengan misi untuk menjadikan pendidikan unggul dan merata bagi semua warga negara di seluruh wilayah Indonesia. Misi tersebut untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan misi pendidikan nasional, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar. Istilah “Merdeka Belajar” dapat dikatakan muncul dari pidato Kemendikbud dalam rangka memperingati hari guru nasional yang ke-74 pada 25 November 2019 di kantor Kemendikbud Jakarta. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. Konsepnya, mengembalikan kepada esensi undang-undang kita untuk memberikan kemerdekaan sekolah menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum, menjadi penilaian mereka sendiri (<https://www.alinea.id/nasional/merdeka-belajar>, diakses 13 Juni 2020).

Empat Kebijakan Merdeka Belajar yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, UN (ujian nasional) akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Penyederhanaan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Fleksibilitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tahap selanjutnya muncul berbagai Kebijakan Merdeka Belajar dan peneliti mengambil satu kebijakan lagi yaitu Kurikulum Merdeka.

SD Negeri Suruh 01 adalah salah satu sekolah yang menjadi pusat kegiatan di Kecamatan Suruh dan menjadi rujukan dalam berbagai kegiatan di tingkat kecamatan. Selain itu, Kepala Sekolah SD Negeri Suruh 01 merupakan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (KKKS) SD, sehingga semua kegiatan yang terkait penyampaian informasi/sosialisasi, rapat-rapat, workshop, seminar, lomba-lomba dikoordinir oleh Ketua KKKS. SD merupakan salah satu sekolah negeri yang terbesar di Kecamatan Suruh dengan jumlah murid 247 orang. SD Suruh 01 tidak menjadi satuan pendidikan yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP), baik tahap 1, tahap,

2 maupun tahap 3. Artinya SD Negeri Suruh 01 disebut Satuan Pendidikan Non Sekolah Penggerak. Walaupun demikian, pada tahun ajaran 2022/2023, SD Negeri Suruh 01 memilih melaksanakan Kurikulum Merdeka untuk jenjang Kelas I dan IV dan Kurikulum 2013 untuk jenjang Kelas II, III, V dan VI. Keputusan yang diambil Kepala SD Negeri Suruh 01 melaksanakan Kurikulum Merdeka disebut dengan Mandiri Berubah. Sesuai dengan Surat Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesemen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 034/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2022/2023.

Dari semua hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar episode kesatu, ketiga, dan kelimabelas di SD Negeri Suruh 01. Judul tesis yang diambil adalah “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (Studi Kesiapan Satuan Pendidikan Non Sekolah Penggerak)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk mengetahui dasar-dasarnya saja (Moleong, 2010: 6). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah menggambarkan tentang realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (Studi Kesiapan Satuan Pendidikan Non Sekolah Penggerak).

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah SD Negeri Suruh 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sebagai Satuan Pendidikan Non Penggerak yang mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar. Narasumber dalam penelitian ini disebut dengan informan. Teknik penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono (2012: 54). Informan ini berasal dari SD Negeri Suruh 01 yang terdiri dari: (1) Kepala Sekolah, (2) Panitia PPDB, (3) Panitia ANBK, (4) Bendahara BOS, (5) Guru Kelas I, Guru Kelas IV dan Guru Kelas V, dan (6) semua Guru dan Staf karyawan SD N Suruh 01 yang terkait.

Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. Pengambilan data dari sumber data primer (wawancara dengan Kepala Sekolah, Panitia PPDB, ANBK, Bendahara BOS, Guru Kelas V, IV, I dan dokumen yang berisi sumber data primer) dan sumber data sekunder (buku,

literatur, artikel, jurnal, informasi dari internet atau dokumen yang secara tidak langsung berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Proses analisis data mengikuti Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono, bahwa aktifitas pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi (Sugino, 2015: 300). Penelitian Kualitatif sebagai salah satu metode penelitian memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan sebuah data yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

SD Negeri Suruh 01 memiliki NPSN 20320346 dan berdiri sejak 1 Agustus 1987 dengan nomor SK 421:/002/XII/41/87. Luas Tanah SD Negeri Suruh 01 yaitu 2950 m². Lokasi SD Negeri Suruh 01 termasuk strategi karena berada di pusat Kota Kecamatan Suruh. Satu lokasi dengan Kantor Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Suruh, sehingga SD Negeri Suruh 01 sering menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan di tingkat Kecamatan seperti Rapat Dinas Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Suruh, tempat penyelenggaraan lomba, dan tempat penyelenggaraan KKG, Workshop, seminar dan sejenisnya. Alamat SD Negeri Suruh 01 berada di Jalan Raya Suruh - Salatiga KM 1, Dusun Karangasem Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. SD Negeri Suruh 01 telah mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar, maka berdasarkan hasil penelitian disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Kesiapan SD Negeri Suruh 01 mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kesiapan guru yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar, karena guru terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa Guru adalah pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (UU RI Nomor 14 Tahun 2005, tanggal 30 Desember 2005). Agar tugas utama itu dapat diwujudkan, maka guru diuntut memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan sertifikat pendidik.

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri Suruh 01 sebanyak 18 orang. Terdiri

dari guru sebanyak 15 orang dengan kriteria pendidikan S1 sebanyak 13 orang dan S2 sebanyak 2 orang. Sedangkan tenaga kependidikannya sejumlah 3. Dari 15 guru tersebut, 11 orang sudah sudah bersertifikat pendidik. 1 orang proses PPG Guru Kelas, dan 3 orang proses rekrutmen guru PPPK formasi 2022.

2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu standar yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang selanjutnya dilakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengimplikasikan kualitas sekolah yang dapat diketahui berdasarkan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana untuk dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Sebagai sekolah sentral di Kecamatan Suruh, SD Negeri Suruh 01 secara fisik tampil dengan bangunan dan fasilitas yang baik. Untuk pembelajaran dalam ruangan menggunakan 10 ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar. Untuk mendukung PPDB online, Pembelajaran Jarak Jauh, Ujian Sekolah, Ujian pembelajaran yang memanfaatkan media digital maka sekolah sudah menyediakan 25 unit Komputer yang terhubung dengan fasilitas internet 100 Mbps. LCD Proyektor 2 buah sebagai fasilitas untuk guru dalam pembelajaran yang sifatnya digital. Alat rebana mendukung pembelajaran berbasis seni islami. Tersedia alat dan seragam tari prajuritan. Tersedia peralatan olah raga di sekolah seperti bola sepak bola, bola volley, tenis meja, tonis, lompat jauh, lompat tinggi dan lainnya. Ada sound system yang dipasang dan sound system yang sifatnya bisa dipindahkan. Buku-buku juga disediakan oleh sekolah melalui dana BOS karena untuk mendukung program Merdeka Belajar, sekolah wajib mengadakan buku pelajaran bagi siswa.

3. Anggaran Belanja Sekolah

Sesuai penunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, maka rekening BOS SD Negeri Suruh 01 di buka di Bank Jateng Cabang Ungaran. Untuk dana yang ditransfer ke rekening BOS SD Negeri Suruh 01 sesuai dengan jumlah siswa SD Negeri Suruh 01 yaitu 247 orang. Dengan nilai persiswa Rp. 900.000, maka jumlah Anggaran BOS SD Negeri Suruh 01 tahun 2022 sebanyak Rp. 222.300.000.

Menurut Kepala SD Negeri Suruh 01, “siap-tidak siap secara anggaran maka sekolah harus tetap berani melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar. Walaupun tidak ada BOS Kinerja, bantuan buku dan sarana prasarana lainnya seperti di Sekolah Penggerak. Kepala Sekolah bersama para guru tetap semangat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menyukseskan Kebijakan Merdeka Belajar. Perubahan itu pasti, tinggal kita yang harus siap menghadapi” (Wawancara dengan Kepala

SD Negeri Suruh 01 hari Jum'at, tanggal 11 November 2022 pukul 09.30 WIB).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) SD Negeri Suruh 01 secara empirik mempunyai kesiapan untuk mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar, (2) Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh menunjukkan: (a) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar PPDB Zonasi terlaksana 100% dari jalur zonasi dengan jumlah peserta 43 orang dari kuota 56 orang (2 rombel). (b) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Penghapusan UN diubah menjadi AKM telah dilaksanakan untuk guru dan kepala satuan pendidikan tanggal 22-31 Agustus 2022 dan untuk siswa tanggal 2-3 November 2022, (c) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Fleksibilitas Pengelolaan BOS sudah dilaksanakan dengan kenaikan anggaran BOS yang diterima SD Negeri Suruh 01 sebesar Rp 222.300.000, transfer dari pusat rekening sekolah dan sekolah fleksibel merencanakan melalui ARKAS Kemendikbudristek, (d) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar RPP Yang Disederhanakan, dimana semua guru SD Negeri Suruh 01 sudah membuat RPP 1 lembar sebagaimana Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019. (e) Implementasi Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka di SD Negeri Suruh 01 melalui sosialisasi, pembentukan tim pengembang kurikulum, penganggaran dan terwujudnya Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) sebagai bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka. (3) Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yaitu: (a) faktor beban kerja guru yang meningkat dan kurangnya guru seni, (b) faktor sarana prasarana yang belum lengkap di semua kelas LCD Laptop, Acces Point Wifi, buku ajar kurikulum merdeka, dan buku bacaan lainnya. (c) faktor aplikasi PPDB online masih sering trouble saat pelaksanaan dan kemampuan IT orang tua calon siswa juga masih rendah, dan (d) faktor pembiayaan, dimana anggaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Honor untuk Guru Seni belum dianggarkan di RKAS 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- (<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/kebijakan-dana-bos-sekolah-dasar-tahun-2022> diakses pada tanggal 9 November 2022).
- <http://www.alinea.id/nasional/merdeka-belajar>. Diakses 13 Juni 2020.
- Moleong, Lexy J., 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, E. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah, konsep, strategi dan Implenetasi. Bandung: remaja Rosda Karya.
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang Nomor 422.1/495.A/2022, Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Ditetapkan di Jakarta pada 9 April 2020.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Ditetapkan Jakarta pada Tanggal 28 Juni 2007.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 9 April 2020.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021.
- Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dikeluarkan di Jakarta 10 Desember 2019.

Surat Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesemen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 034/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2022/2023.

Surat Keputusan Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesemen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 034/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2022/2023.

Surat Keputusan Kepala SD Negeri Suruh 01 Nomor: 421.2/07/2022 Tentang Tim Pengembang Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023 ditetapkan tanggal 2 Juli 2022.

Surat Keputusan Kepala UPTD SPF Sekolah Dasar Negeri Suruh 01 Nomor: 421.2/020/2022 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023.

Surat Keputusan Nomor 421.2/023/2022 tentang Tim Fasilitator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD Negeri Suruh 01 Tahun Ajaran 2022/2023.

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang selanjutnya dilakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003.

UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005.